**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, sedang pendekatan deduktif dari sebuah teori hanya akan digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena secara *holistik-kontekstual* melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif untuk menghasilkan suatu teori substantive. Sedangkan proses makna *(verstehend)* menggunakan pendekatan interaksi simbolik atau menggunakan perspektif subyek *(subject perspective).[[1]](#footnote-2)*

Data yang akan dihasilkan adalah deskriptif. Menurut Whitney , metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.[[2]](#footnote-3)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah usaha untuk mendeskripsikan fakta-fakta, menurut Hadari Nawawi pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki yaitu tentang pemahaman ulama tentang hukum waris Islam dan implementasinya dalam pembagian harta waris agar jelas keadaan dan kondisinya.

Karena itu pada tahap ini metode deskriptif ini tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya *(fact finding)*. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.[[3]](#footnote-4)

Dalam penelitian ini, penulis arahkan pada kenyataan-kenyataan lapangan yaitu berhubungan dengan pemahaman ulama di Plosokandang dan implementasinya dalam pembagian harta waris antara lain tentang apa saja yang dipahami ulama tentang hukum waris Islam, tentang tanggungjawab sosial-keagamaan ulama dalam melaksankan *amar ma’ruf nahi munkar,* serta tentang hukum waris yang digunakan ulama Plosokandang dalam pembagian harta waris.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan model pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan informan, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.
2. Kevalidan data-data yang diperoleh lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat.
3. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa pola, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lapangan, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[[4]](#footnote-5)

Dalam hal ini, peneliti mengambil tempat di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung karena daerah ini diasumsikan sebagai daerah “kunci” yang diperkirakan dapat mewakili daerah lain, justru karena secara sosiologis-historis masyarakat tergolong taat melaksanakan agamanya. Informasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan di desa Plosokandang terdapat 1 Perguruan Tinggi Islam, 1 Perguruan Tinggi Keguruan, 3 pondok pesantren, 4 masjid, 27 mushola dan madrasah keagamaan. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan sebanyak itu mengasumsikan banyaknya ulama yang dimiliki desa ini, dengan praduga bahwa dalam setiap lembaga dapat memiliki lebih dari satu ulama. Seperti peribahasa “Ayam tidak akan mati kelaparan di lumbung padi” maka seharusnya eksistensi hukum kewarisan islam yang telah menjadi hukum nasional yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan dengan baik di daerah Plosokandang.

1. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[[5]](#footnote-6)
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Plosokandang. Pemilihan lokasi didasarkan pada banyaknya ulama, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam serta masyarakatnya yang taat beragama.

1. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif *“the researcher is the key instrument”*, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.[[6]](#footnote-7)

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangai ulama secara langsung. Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data dengan mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan meminta data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari seumber yang ada di lapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis, bolpoin, laptop, alat perekam sebagai alat pencatat data.

1. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.[[7]](#footnote-8)

Data juga merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.[[8]](#footnote-9)

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.[[9]](#footnote-10)

Dari uraian penjelasan di atas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang lansung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertama.[[10]](#footnote-11) Sumber data primer di sini yaitu dari ulama di desa Plosokandang.
2. Data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer. Data ini diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai kewarisan yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain tentang tanggungjawab sosial keagamaan ulama, tentang pemahaman ulama tentang hukum waris Islam, tentang eksistensi hukum waris Islam dan implementasi hukum waris Islam di Indonesia.
3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Metode observasi, yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan memusatkan segenap perhatian terhadap suatu obyek penelitian dengan menggunakan seluruh indera. Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.[[11]](#footnote-12) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.[[12]](#footnote-13)
2. Metode wawancara mendalam, digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode lainnya. Keunggulan tersebut menurut Mohammad Ali sebagaimana dikutip W. Gulo adalah sebagai berikut:
3. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca.
4. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka.
5. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data (dibandingkan dengan angka yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain)
6. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui observasi terhadap obyek manusia maupun bukan manusia, juga hasil yang diperoleh melalui angket.
7. Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis karena dilaksanakan dengan hubungan langsung. Sehingga memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila pertanyaan kurang tepat dimengerti.[[13]](#footnote-14)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.[[14]](#footnote-15)

Dalam penelitian ini informan adalah ulama di Plosokandang yang identitasnya tercatat dalam data monografi desa Plosokandang.

1. Metode dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[[15]](#footnote-16)

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dilakukan adalah pengumpulan data tertulis dengan mengumpulkan berbagai macam surat kabar yang memuat topik ini serta dokumentasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

1. Teknis Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Ahmad Tanzeh dan Suyitno adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.[[16]](#footnote-17)

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisis data yaitu mengikuti alur yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.[[17]](#footnote-18)

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[[18]](#footnote-19)

Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai pada awal kegiatan sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan, peneliti membuat ringkasan, menelusuri tema, dan membuat memo.

Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan.

1. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat dari lokasi penelitian lapangan, maka cara yang diusahakan oleh peneliti adalah:

1. Perpanjangan kehadiran peneliti

Dalam penelitian peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data. Data dalam pengumpulan data kualitatif, kehadiran peneliti dalam lokasi tidak bisa hanya dalam waktu singkat, sebab kehadiran peneliti sangat menentukan keberhasilan dalam pengumpulan data.

Perpanjangan volume dan waktu kehadiran peneliti pada penelitian ini sangat diperlukan agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong bahwa maksud dari perpanjangan kehadiran adalah untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.[[19]](#footnote-20)

Perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut peneliti dapat mempertajam rumusan masalah dan diperoleh data yang lengkap.

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[[20]](#footnote-21)

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara mendalam, juga dari dokumen yang berkaitan. Selain itu peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subyek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama.

1. Pemeriksaan teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan diantaranya: “pertama, untuk membuat peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan meguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.[[21]](#footnote-22)

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan kolega yang memiliki pengetahuan dalam bidang *faraid,* metodologi penelitian, dan yang bisa diajak bersama-sama membahas data yang ditemukan peneliti. Dalam pembahasan/diskusi ini juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan teman terhadap data yang diperoleh.

1. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti mengikuti model yang dikembangkan Moleong, meliputi:[[22]](#footnote-23)

1. Tahap Pra-lapangan

Dalam tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, meyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.

1. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap ini yang dilakukan oleh penliti adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

1. Tahap analisis data

Analisis data merupakan tahap yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar konsep.[[23]](#footnote-24) Data-data yang telah dikumpulkan dan dianggap valid dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi[[24]](#footnote-25). Dalam kegiatan reduksi data, akan dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data, akan dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan yang bersifat sementara atau final. Pada tahap kegiatan penarikan kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti akan dikemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Kegiatan analisa data di sini bersifat menggambarkan apa adanya *(emic),* kemudian diinterpretasikan.

1. Tahap penulisan laporan

Dalam tahap ini peneliti menuliskan hasil dari penelitian yang dilakukan. Penulisan hasil penelitian ini berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan, *pertama,* laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. *Kedua*, laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga,* laporan hasil penelitian dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah.

**BAB IV**

**PEMAHAMAN ULAMA PLOSOKANDANG TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

1. Profil Desa Plosokandang

Plosokandang adalah salah satu desa di kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Wilayahnya berbatasan dengan desa Tunggulsari di sebelah utara, desa Tanjungsari di sebelah selatan, desa Jepun dan desa Bago di sebelah barat, dan desa Sumberdadi di sebelah timur. Penduduk desa Plosokandang berjumlah 8.214 jiwa per Pebruari 2012, dengan rincian 4.176 penduduk laki-laki dan 4.038 penduduk perempuan. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani, disusul wiraswasta, buruh dan pegawai negeri.[[25]](#footnote-26)

Agama yang dianut penduduk desa Plosokandang terdiri dari Islam dan Kristen. Islam dianut oleh 8.167 jiwa. Di antara ribuan umat Islam tersebut, terdapat 12 orang yang oleh Kantor Kepala desa Plosokandang diidentifikasi sebagai ulama dari berbagai latar belakang yaitu sebagai pengasuh pondok pesantren, pengurus pondok pesantren, pengasuh madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) serta mubaligh.

1. Profil Ulama di Plosokandang

Kategorisasi ulama bersifat *bottom up* dalam arti siapa yang disebut ulama dan karena apa ia disebut ulama adalah berdasarkan ukuran masyarakat di mana data itu dibuat. Demikian juga penyebutan ulama dalam penelitian ini, mengacu pada kategorisasi yang dibuat masyarakat. Artinya dalam memilih informan penelitian, peneliti mengikuti pendapat dari masyarakat di lokasi penelitian tentang siapa di antara mereka yang disebut ulama. Berikut ini adalah profil singkat para ulama yang menjadi informan penelitian ini:

1. KH. Abdul Kholik, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda yang kini dikenal dengan Komunitas Mbah Dul.
2. KH. Nur Musa, 77 tahun, mubaligh.
3. KH. Zuhdi, Ketua Ta’mir masjid At-Taqwa dan mubaligh.
4. KH. Imam Mashuri, 75 tahun, beliau adalah seorang mubaligh.
5. H. Moch. Dawam, 53 tahun, Ketua Takmir Masjid Baitul A’mal dan aktif dikegiatan keagamaan di desa Plosokandang.
6. KH. Matori, 60 tahun, pimpinan pondok Sirojud Thalibin sekaligus mubaligh. Beliau juga Ketua Takmir Masjid Rohmatul Umah dan aktif di jamaah muslimat desa Plosokandang.
7. K. Zaifudin Zuhri, 42 tahun, pimpinan Madrasah Diniyah dan Majelis Ta’lim dan Dzikir Al-I’tikad desa Plosokandang. Kesehariannya selain mengajar di lembaganya beliau juga beraktifitas sebagai ketua urusan keagamaan di desanya.
8. K. Nurudin, 77 tahun. Beliau seorang mubaligh dan Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda Plosokandang. 23 tahun mengabdi di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.
9. K. Damanhuri, 71 tahun. Merupakan tokoh agama di Plosokandang dan beliau adalah pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama.
10. KH. Nurcholis, 59 tahun, merupakan tokoh agama di Plosokandang dan beliau merupakan pensiuan PNS, dengan latar belakang pendidikan S1 STIT Al Muslimun dan IKIP Malang.
11. Paparan Data
12. Pemahaman Ulama Plosokandang tentang Hukum Waris Islam

Pemahaman hukum waris Islam bagi ulama di Plosokandang adalah ketentuan pembagian waris yang bersumber dari Allah dengan ketentuan 2:1. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. KH. Abdul Kholik, memaparkan bahwa:

“Sesuatu aturan hukum Allah yang mengatur tentang cara membagi harta waris, dengan perbandingan 2:1 seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisaa, mulai dari kapan bisa mewarisi, bagian waris yang diterima dan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris”[[26]](#footnote-27)

1. KH. Nur Musa, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* itu pembagian waris dengan berpatokan kepada hukum Islam, di mana telah diatur siapa-siapa yang jadi ahli waris beserta bagiannya. Nah, siapa-siapanya ini tidak ngawur, mereka adalah keluarga garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, bagiannya pun beda-beda. Prinsipnya 2 : 1, tapi bagiannya beda untuk setiap ahli waris, namanya *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan) yaitu, , , , , .”[[27]](#footnote-28)

1. KH. Zuhdi, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* iku minongko coro bagi bondo dunyone tiyang ingkang sampun sedo. Menawi toto coro ingkang coro Islam pun wonten aturane, menawi tiyang kakung niku bagian luwih katah tinimbang tiyang putri, 2:1”[[28]](#footnote-29)

Diterjemahkan peneliti:

*“Faraidh* itu suatu cara membagi harta benda orang yang sudah meninggal. Kalau tata cara yang secara Islam juga ada aturannya, yaitu kalau pria mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan, 2:1”

1. KH. Imam Mashuri, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* adalah tatacara membagi harta seseorang yang telah meninggal dengan ketentuan bagian sudah diatur secara pasti di dalam Al-Quran, untuk laki-laki 2 bagian sedangkan untuk perempuan 1 bagian”[[29]](#footnote-30)

1. H. Moch. Dawam, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* itu cara membagi waris dengan perbandingan 2:1, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk anak perempuan.”[[30]](#footnote-31)

1. KH. Matori, memaparkan bahwa:

“Pathokan bagi waris, 2:1. Tiyang kakung 2, tiyang setri 1.”[[31]](#footnote-32)

Diterjemahkan peneliti:

“Dasar pembagian waris, 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1.

1. K. Zaifudin Zuhri, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* adalah pembagian harta waris bagi orang islam dengan mengacu pada ketentuan Al-Quran, pembagiannya untuk laki-laki 2 bagian sedangkan untuk perempuan 1 bagian.”[[32]](#footnote-33)

1. K. Nurudin, memaparkan bahwa:

*“Faraidh* itu pembagian harta waris, jika ahli waris perempuan mendapat 1 bagian tapi kalau ahli warisnya laki-laki mendapat 2 bagian.”[[33]](#footnote-34)

1. K. Damanhuri, memaparkan bahwa:

“*Faraidh* adalah Ilmu yang mengatur tentang pembagian waris bagi orang Islam, perbandingannya 2:1, laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian.”[[34]](#footnote-35)

1. KH. Nur Cholis, memaparkan bahwa:

“*Faraidh* adalah aturan dalam pembagian harta waris yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits, pembagian dan sesiapa yang berhak mewaris sudah ditetapkan 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.”[[35]](#footnote-36)

1. Implementasi Pemahaman Ulama Plosokandang tentang Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Waris

Dalam pembagian harta waris ulama di Plosokandang memakai beberapa cara, dari data penelitian yang ditemukan peneliti di lapangan ditemukan ada beberapa cara cara di antaranya:

1. *Faraidh*

Cara ini dilakukan oleh KH. Abdul Kholik ketika membagi harta waris peninggalan orang tuanya. Pembagian dilakukan setelah seribu hari kematian ayahnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh beliau tentang keharusan memakai *faraidh* dalam membagi harta waris bagi orang Islam:

Hukum Allah memang keras tentang kewarisan, aturannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, jadi kesadaran atas pemahaman yang saya pahami maka menjadi tanggungjawab untuk mengamalkan, banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan ini memang karena kurangnya pemahaman dan kebiasaan yang telah mendarah daging bagi masyarakat adalah menggunakan pembagian waris antara anak laki-laki, anak perempuan, anak tiri, anak angkat itu sama, kedudukan mereka sebagai ahli waris, tidak ada yang membedakan. Semua berhak mendapatkan bagian, yang membedakan adalah besar kecilnya bagian, jika yang merawat pewaris mendapatkan bagian lebih besar sebagai upah.[[36]](#footnote-37)

1. Hibah

Selain metode *faraidh* peneliti juga menemukan cara lain yang digunakan oleh ulama di Plosokandang dalam pembagian harta waris, yaitu hibah. Hibah ini yang paling banyak digunakan ulama di Plosokandang, seperti yang dipaparkan oleh Kyai Nur Musa:

“Keluarga saya sekarang dalam suasana kerukunan yang baik, saya ingin jikalaupun saya telah meninggal dunia kerukunan tetap terjaga di keluarga saya, maka dalam hal harta peninggalan saya sudah memikirkannya. Karena berkaitan dengan harta seringkali menimbulkan pertengkaran sekalipun itu adalah saudara. Jadi, seperti sekarang ini semua harta saya sudah saya bagikan ke anak-anak saya, jadi akadnya hibah bukan waris lagi, ini diperbolehkan dalam agama. Semua sudah saya hibahkan, termasuk yang untuk masjid. Sudah saya laporkan juga ke kepala desa supaya dicatatkan dan tidak menimbulkan masalah.”[[37]](#footnote-38)

1. *Bahtsul Khoir*

Selain kedua cara di atas hasil temuan data oleh peneliti terdapat metode lain yang digunakan oleh salah satu ulama di Plosokandang, yaitu metode *bahtsul khoir.* Metode ini digunakan oleh KH. Nur cholis, secara jelas digambarkan oleh beliau bahwa metode *bahtsul khoir* adalah:

Metode *bahtsul khoir* ini untuk mencari kebaikan dalam pembagian harta waris, caranya pertama ya harta dibagi secara *faraidh* kemudian setelah diperoleh hasilnya dimusyawarahkan oleh semua ahli waris, jika dari hasil pembagian secara *faraidh* ada yang tidak setuju maka di kembalikan lagi ke ahli waris untuk dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Yang terpenting di sini adalah kesepakatan dari keluarga itu agar tidak terjadi perpecahan dan legowo. Ya Alhamdulillah dalam keluarga saya ini berjalan lancar, saudara saya ada delapan orang, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam pembagian waris secara *bahtsul khoir* ini semua mendapatkan bagian dan tidak ada pembedaan hak, bedanya hanya nominal saja karena letaknya tanah ada yang menghadap jalan raya dan ada yang ada tidak.*[[38]](#footnote-39)*

1. Analisis Data
2. Pemahaman Ulama Plosokandang tentang Hukum Waris Islam

Hukum waris yang dipahami ulama di Plosokandang menunjukkan keseragaman, hal ini ditunjukkan dari jawaban yang diberikan ulama ketika ditanya tentang pengertian hukum waris, semua ulama mengatakan bahwa hukum waris yaitu pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh ahli waris setelah salah satu kerabat keluarga meninggal dunia. Adapun pembagian harta pewaris sebelum pewaris meninggal dunia maka tidak disebut sebagai harta waris.

Akan tetapi pemahaman tentang hukum waris Islam *(faraidh)* bagi ulama di Plosokandang menunjukkan keberagaman tingkat pengetahuan, sebagian kecil ulama mengatakan bahwa hukum waris Islam *(faraidh)* dipahami sebatas pada metode pembagian harta waris yang aturan pembagiannya yakni 2:1 (2 bagian untuk ahli waris laki-laki dan 1 bagian untuk ahli waris perempuan). Hal ini dapat diketahui dari jawaban informan pada saat wawancara ditanyakan tentang *faraidh,* misalnya:

*“Faraidh* itu pembagian harta waris, jika ahli waris perempuan mendapat 1 bagian tapi kalau ahli warisnya laki-laki mendapat 2 bagian.”[[39]](#footnote-40)

*“Faraidh* itu cara membagi waris dengan perbandingan 2:1, 2 untuk laki-laki dan 1 untuk anak perempuan.”[[40]](#footnote-41)

Namun demikian, sebagian besar informan sangat memahami tentang *faraidh* karena dalam kesehariannya menjadi pengajar *faraidh* kepada santrinya. Hal ini disampaikan oleh KH. Nur Musa:

*“Faraidh* itu pembagian waris dengan berpatokan kepada hukum Islam, di mana telah diatur siapa-siapa yang jadi ahli waris beserta bagiannya. Nah, siapa-siapanya ini tidak ngawur, mereka adalah keluarga garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, bagiannya pun beda-beda. Prinsipnya 2 : 1, tapi bagiannya beda untuk setiap ahli waris, namanya furudhul muqaddarah (bagian-bagian yang sudah ditentukan) yaitu, , , , , .”[[41]](#footnote-42)

Para ulama mengaku mempelajari *faraidh* ketika masih menjadi santri di pondok pesantren tempatnya menimba ilmu, melalui kajian kitab kuning yang diajarkan oleh kyai di pondok. Sedangkan dalam khutbah dan ceramah keagamaan tidak pernah disinggung mengenai ilmu *faraidh.*

Dari perbincangan dengan informan pengetahuan dan pemahaman *faraidh* ulama di Plosokandang hanya sebatas wacana saja yang kemudian terlupakan. Hal ini dikarenakan hukum waris Islam bukan satu-satunya metode pembagian harta waris yang ada di Plosokandang. Ilmu ketika dipahami dan diamalkan maka pemahaman akan semakin kuat akan tetapi jika tidak diamalkan maka akan menjadi tumpul, sebagaimana yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

*Faraidh* itu kan hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits, jadi dipelajari siapapun, di manapun dan kapanpun akan sama. Saya yakin kalau kyai-kyai di sini semuanya paham tentang *faraidh*, dulu waktu masih nyantri ya ngaji kitab *faraidh* tapi kalau tidak digunakan ya lupa, jadi tumpul seperti pisau yang lama tidak dipakai.[[42]](#footnote-43)

Menurut hemat penulis perihal kenyataan tersebut dikuatkan dengan jawaban informan tiap kali ditanya perihal *faraidh* misalnya yang berkenaan dengan macam-macam ahli waris, ketentuan bagian ahli waris, perhitungan membagi harta warisdan beberapa masalah misalnya tentang *munasakhah, thakaruj,* pembagian warisan dengan jalan wasiat, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, gono-gini, informan memberikan keterangan awal dan selanjutnya memberikan jawaban sebagai berikut:

“Kalau untuk lebih jelasnya saya harus membuka-buka lagi kitabnya, karena saya sudah banyak yang lupa berapa tepatnya bagian untuk setiap ahli waris. Maklum saya mempelajari ketika masih muda, dan jika harus menjelaskan lagi harus buka kitab lagi. Saya buka kitab tentang *faraidh* ya kalau ada yang tanya seperti ini, karena jarang sekali yang mau mempelajari *faraidh*. Kebanyakan yang tanya ya santri karena ada tugas dari ustadznya, kalau dari masyarakat langsung misalnya digunakan untuk membagi waris tidak ada.”[[43]](#footnote-44)

1. Implementasi Pemahaman Ulama Plosokandang tentang Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Waris.

Pelaksanaan pembagian harta waris di Plosokandang didasarkan pada asas-asas yang ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Mengenai asas-asas hukum kewarisan dari masyarakat Islam di Plosokandang adalah:

1. Asas bilateral-individual

Makna asas ini ialah dalam proses kewarisan, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari garis kekerabatan kedua belah pihak, baik kerabat laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hak masing-masing ahli waris dimiliki secara pribadi oleh ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dalam hukum kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Plosokandang, asas ini dipenuhi. Dalam sistem kekeluargaan, anak dihubungkan dengan garis keturunan bapak dan ibu sebagaimana tradisi yang ada pada masyarakat jawa. Di samping itu, setiap ahli waris yang mendapatkan harta warisan dapat memiliki, menguasai dan memanfaatkan secara sendiri.

1. Asas musyawarah dengan kerukunan atas dasar keikhlasan

Dalam membagi harta warisan yang didasarkan atas asas “rembugan” ahli waris guna mencapai kemufakatan di antara mereka. Rembugan itu didasari rasa ikhlas untuk memperoleh bagian masing-masing. Inti pokok dari rembugan ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” ahli waris. Kalau ada ahli waris yang secara ekonomi berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris yang lain. Sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali. Dengan demikian prinsip yang berlaku di Plosokandang, *pertama,* berbentuk merelakan seluruh bagian yang mesti didapat oleh seorang ahli waris untuk “ditambahakan” kepada bagian ahli waris yang lain. *Kedua*, merelakan sebagian bagian untuk dikurangi dan untuk “ditambahkan” kepada beberapa ahli waris atau kepada satu orang ahli waris.

Musyawarah ini mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang mesti diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. walaupun demikian, dalam banyak kasus, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan. Baik yang berhubungan dengan anak laki-laki dan perempuan maupun bagian ahli waris lain.

Dalam operasional pembagian warisan, masyarakat Islam di Plosokandang menjalankan berdasarkan jiwa hukum kewarisan Islam. Dikatakan jiwa hukum kewarisan Islam, karena masyarakat Islam Plosokandang dalam penetapan bagian tidak mengikuti angka-angka secara tekstual hukum kewarisan Islam, khususnya angka-angka sebagaimana termaktub dalam kelompok ayat kewarisan inti. Mereka menjalankan jiwa dari ayat tersebut, dengan cara melihat pada jenis kelamin dan dekat tidaknya kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Misalnya bagian anak laki-laki dengan perempuan, bukan bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Begitu juga jika ahli waris terdiri dari satu anak perempuan dan suami, suami mendapat bagian lebih kecil dibandingkan dengan anak perempuannya, bukan suami harus mendapat sedangkan anak perempuannya mendapat .

Dengan demikian, dalam kasus asas musyawarah pada masyarakat Islam Plosokandnag dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Musyawarah dijalankan dalam kaitannya dengan penetapan bagian;
2. Peran kerelaan dari ahli waris sangat besar, sehingga ahli waris yang lain baik sebagian maupun secara keseluruhan. Juga merelakan dalam arti memberikan persetujuan terhadap permintaan ahli waris untuk meminta suatu harta warisan.
3. Hak-hak tiap ahli waris tidak dihapuskan dan meniadakan. Tiap ahli waris memiliki kesadaran bahwa dirinya mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan pewaris.
4. Angka-angka *faraidh* dalam hukum kewarisan Islam tidak dijalankan sebagaimana yang ada.
5. Tujuan dari musyawarah untuk dicapai kelanggengan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris.

Kalau dilihat secara lahiriah terhadap harta warisan yang tidak dijalankan sebagaimana angka-angka *faraidh* dalam hukum kewarisan Islam sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat Islam Plosokandang belum menjalankan hukum kewarisan sesuai dengan tuntutan Al-Quran khususnya yang berkenaan dengan kelompok hukum kewarisan inti. Tetapi kalau dilihat dari tujuan musyawarah atau rembugan harta warisan dan prinsip yang mendasarinya maka akan memberikan kesimpulan yang lain. Tujuan dari musyawarah untuk mencapai keharmonisan hubungan kekeluargaan, maka masih bisa diterima oleh agama Islam, sebab Islam sangat menekankan kepada umatnya agar menjaga hubungan (QS. An-Nisaa ayat 2).

1. Asas segendong sepikul

Istilah segendong sepikul erat dengan kebiasaan masyarakat (Jawa) bila membawa beban atau barang. Untuk kaum wanita biasanya membawa barang dengan menggendong, kaum laki-laki membawanya dengan memikul di atas bahu. Isi dari gendongan dan pikulan lebih banyak pikulan. Hal ini karena di samping dilihat dari wadahnya gendongan lebih kecil, hanya satu, sedangkan pikulan menghendaki sepasang wadah bebannya cukup berat dibandingkan dengan satu wadah gendongan, maka yang pertama dibebankan kepada laki-laki-laki dan yang kedua dibebankan kepada wanita. Beberapa hal pokok dalam asas segendong-sepikul yang diterapkan masyarakat Plosokandang yaitu:

1. Bahwa laki-laki dan perempuan dalam tradisi kewarisan Islam di Plosokandnag sama-sama memiliki hak waris;
2. Perbedaannya hanya terletak pada bagian masing-masing.
3. Laki-laki mempunyai bagian lebih banyak (sepikul) dari pada perempuan (segendong).
4. Prinsip segendong sepikul lebih banyak ditekankan pada banyak sedikitnya yang didapat ahli waris bukan dengan angka-angka sebagaimana dalam *faraidh.*

Dengan melihat isi dari pokok ini dapat dipastikan bahwa asas ini pada hakekatnya sama dengan asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas persamaan hak dan perbedaan bagian. Hanya ketika asas ini dipraktekkan dalam kaitannya dengan bagian di antara ahli waris tidak dijalankan menurut ketetapan angka-angka yang ada dalam *faraidh,*  tetapi berdasarkan kerelaan sebagaimana yang terdapat dalam asas musyawarah.

Adapun bagi golongan ulama Plosokandang yang memahami secara utuh ilmu *faraidh* dalam melaksanakan pembagian harta waris menggunakan cara:

1. *Faraidh*

Dari semua informan dalam penelitian ini, pembagian harta waris dengan menggunakan hukum kewarisan Islam *(faraidh)* dilakukan oleh seorang ulama, yaitu KH. Abdul Kholik. Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda ini mengatakan bahwa:

*Faraidh* adalah ilmu yang akan lebih dulu hilang, terlebih lagi di Indonesia yang mempunyai lebih dari satu sumber hukum yang dipakai oleh masyarakat. Indonesia bukanlah negara Islam, meski aturan hukum khususnya dalam perkara waris juga mengadopsi dari hukum Islam tapi masyarakat tidak bisa dipaksa memakai hukum waris Islam.[[44]](#footnote-45)

Meski begitu sebagai seorang ulama beliau mengetahui betul bahwa tugas ulama adalah untuk memberikan suri tauladan dalam menerapkan hukum Islam sebagai implementasi dalam *amar ma’ruf,* oleh karena itu dalam pelaksanaan pembagian harta waris beliau menerapkan pembagian secara hukum waris Islam. Pembagian dilakukan oleh beliau dan keluarganya atas harta waris dari almarhum ayahnya. Pembagian harta waris dilaksanakan setelah seribu hari kematian pewaris. Seperti yang dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

Hukum Allah memang keras tentang kewarisan, aturannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, jadi kesadaran atas pemahaman yang saya pahami maka menjadi tanggungjawab untuk mengamalkan, banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan ini memang karena kurangnya pemahaman dan kebiasaan yang telah mendarah daging bagi masyarakat adalah menggunakan pembagian waris antara anak laki-laki, anak perempuan, anak tiri, anak angkat itu sama, kedudukan mereka sebagai ahli waris, tidak ada yang membedakan. Semua berhak mendapatkan bagian, yang membedakan adalah besar kecilnya bagian, jika yang merawat pewaris mendapatkan bagian lebih besar sebagai upah.[[45]](#footnote-46)

Dalam ketokohannya beliau sering diminta membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus pembagian harta waris, akan tetapi perannya hanya sebatas menasehati agar tidak sampai menimbulkan perpecahan dalam keluarga, bukan membantu pelaksanaan pembagian secara hukum Islam. Hal ini dikarenakan yang berhak menentukan akan memakai cara apa dalam membagi harta waris adalah berdasarkan kesepakatan keluarga.

Dalam pondok pesantren yang diasuhnya juga tidak ada diajarkan mengenai *faraidh,* hal ini dikarenakan *faraidh* dianggap ilmu yang sulit dan apabila mengajarkan ilmu yang belum dikuasai maka telah melakukan kedzaliman.

1. Hibah

Hibah adalah pemberian harta kekayaan oleh seseorang kepada orang lain semasa pemberi masih hidup dan yang diberi dapat memanfaatkan barang pemberian ketika pemberi masih hidup.[[46]](#footnote-47) Cara ini yang banyak dilakukan sebagian besar ulama di Plosokandang, cara ini dipilih karena meminimalisir kemungkinan terjadi perselisihan di antara ahli waris ketika pewaris meninggal. Seperti yang diungkapkan Kyai Nur Musa:

Keluarga saya sekarang dalam suasana kerukunan yang baik, saya ingin jikalaupun saya telah meninggal dunia kerukunan tetap terjaga di keluarga saya, maka dalam hal harta peninggalan saya sudah memikirkannya. Karena berkaitan dengan harta seringkali menimbulkan pertengkaran sekalipun itu adalah saudara. Jadi, seperti sekarang ini semua harta saya sudah saya bagikan ke anak-anak saya, jadi akadnya hibah bukan waris lagi, ini diperbolehkan dalam agama. Semua sudah saya hibahkan, termasuk yang untuk masjid. Sudah saya laporkan juga ke kepala desa supaya dicatatkan dan tidak menimbulkan masalah.[[47]](#footnote-48)

Hibah dianggap metode yang lebih baik dan cocok untuk masyarakat Plosokandang dalam pembagian harta waris, lebih menghargai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti yang diungkapkan KH. Mashuri dan KH. Moch Dawam:

*Faraidh* jika diterapkan di Plosokandang tidak cocok, karena Indonesia bukan negara Islam, jadi kalau harus sesuai dengan tuntutan hukum waris Islam tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dipaksakan untuk dipakai masyarakat. Kecuali kalau Indonesia seperti Arab Saudi bisa saja dipaksakan masyarakatnya menggunakan hukum kewarisan Islam murni.*[[48]](#footnote-49)*

Menurut ulama di Plosokandang jika hukum kewarisan Islam diterapkan yang paling tidak terima adalah kaum perempuan, jika hukum Islam diterapkan maka seharusnya hukum Islam tentang jinayah, mu’amalah, munakahah pun juga harus diterapkan secara utuh. Hal ini dituturkan oleh Kyai Nurudin:

Kalau waris dibagi harus menggunakan *faraidh* kaum perempuan protes, kalau hukum islam diterapkan murni berarti ya harus semua hukum islam. Misalnya kalau mencuri hukumannya potong tangan, pelaku zina dirajam. Nah, di Indonesia kan tidak seperti itu. Jadi untuk waris pun pembagiannya ya sesuai dengan kebiasaan di desa ini, tidak menggunakan *faraidh.*[[49]](#footnote-50)

Tata cara pelaksanaan hibah yang dilakukan ulama di Plosokandang umumnya bersifat lisan dan disaksikan oleh keluarga terdekat, yaitu anak-anak dan istri atau suami. Adapun pelaksanaannya meliputi:

1. Harta hibah diberikan ketika pewaris masih hidup. Terkecuali kalo wujud bendanya berupa tanah, dalam hal ini pemindahannya kepada penerima hibah sekaligus pemanfaatannya dilakukan setelah calon pewaris meninggal dunia.
2. Pemberi hibah setelah berniat menghibah, diutarakan kepada keluarga terdekat untuk diminta persetujuannya.
3. Harta hibah dapat dimiliki dan dimanfaatkan seketika setelah pemberi mengutarakan dan disetujui oleh keluarga terdekat yang ada.

Penghibahan pada umumnya tidak meliputi seluruh harta kekayaan yang diberikan kepada ahli waris tetapi hanya sebagian, sebagian lagi dihibahkan untuk mushola atau masjid, Taman Pendidikan Al-Quran.

1. *Bahtsul Khoir*

Bentuk pembagian harta waris yang dilakukan oleh ulama di Plosokandang selain dengan menggunakan *faraidh* dan hibah juga dengan metode *bahtsul khoir*, secara bahasa *bahtsul* artinya mempelajari, mencari, menyelidiki, membahas, menggali, berdiskusi.[[50]](#footnote-51) Sedangkan *khoir* secara bahasa artinya kebaikan.[[51]](#footnote-52) Metode ini digunakan oleh KH. Nur Cholis yang dipelajari dari Kyai Toha dari Pondok Pesantren Al-Islah Kediri, adapun pengertian dari metode ini sebagaimana yang dituturkan beliau adalah sebagai berikut:

Metode *bahtsul khoir* ini untuk mencari kebaikan dalam pembagian harta waris, caranya pertama ya harta dibagi secara *faraidh* kemudian setelah diperoleh hasilnya dimusyawarahkan oleh semua ahli waris, jika dari hasil pembagian secara *faraidh* ada yang tidak setuju maka di kembalikan lagi ke ahli waris untuk dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Yang terpenting di sini adalah kesepakatan dari keluarga itu agar tidak terjadi perpecahan dan legowo. Ya Alhamdulillah dalam keluarga saya ini berjalan lancar, saudara saya ada delapan orang, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam pembagian waris secara *bahtsul khoir* ini semua mendapatkan bagian dan tidak ada pembedaan hak, bedanya hanya nominal saja karena letaknya tanah ada yang menghadap jalan raya dan ada yang ada tidak.*[[52]](#footnote-53)*

Melihat dari keterangan di atas bahwa metode bahsul khoir ini hanya beda penyebutan dengan musyawarah atau rembugan yang telah menjadi asas dalam pembagian harta waris di Plosokandang. Indikasi ini terlihat dari tujuan dari metode ini adalah mengutamakan kesepakatan keluarga dan menjaga agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

Mengenai prosedur pembagian harta waris dengan bahsul khoir pada dasarnya cukup fleksibel. Maksudnya urutan-urutan tidak mesti berjalan secara runtut seperti halnya yang terdapat dalam *faraidh.* Prosedur tersebut antara lain:[[53]](#footnote-54)

1. Setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris (khususnya) yang mampu membiayai segala kebutuhan yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, termasuk hutang-hutang pewaris kalau memang ada.
2. Mengadakan *bahtsul khoir* untuk mempelajari, menyelidiki dan membahas bagian ahli waris. Ini tak ubahnya seperti musyawarah. Dilakukan setelah batas waktu tertentu dari kematian pewaris (menurut kebiasaan setempat adalah setelah seribu hari wafatnya pewaris), ahli waris mengadakan musyawarah. Semua persoalan yang berhubungan dengan hak-hak mewarisi dibicarakan di dalamnya, antara lain:
3. Penetapan bagian dan penghitungan pembiayaan pengurusan jenazah dan hutang-hutang pewaris. Dalam penetapan bagian diliputi oleh semangat kerelaan dengan mengacu pada jiwa bagian menurut hukum kewarisan Islam. karena itu hasilnya bisa terjadi berbagai kemungkinan dan di antara ahli waris saling ada pengertian serta lapang dada. Kemudian, bagi ahli waris yang telah menanggung semua pengurusan jenazah dan hutang-hutang pewaris, kalau masih menghendaki pengambilan dari harta peninggalan maka tinggal memperhitungkan jumlahnya.
4. Pemilihan harta bawaan dengan harta mata pencaharian dan pengeluaran harta janda/duda.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Pemahaman ulama di Plosokandang tentang hukum waris Islam adalah sebagai berikut:
2. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang aturan tentang siapa yang mendapat bagian dan berapa bagiannya telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Pemahaman yang paling mencolok di kalangan ulama Plosokandang tentang hukum waris Islam adalah ketentuan 2 : 1 (2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan). Adapun yang diutamakan menjadi ahli waris hanya anak kemudian suami atau istri, serta orang lain yang mewarisi karena wasiat.
3. Indonesia bukan merupakan negara Islam sehingga dalam pemahaman ulama di Plosokandang bukan suatu kewajiban atau hal yang bisa dipaksakan dalam pembagian harta waris harus menggunakan hukum waris Islam. Hal yang diutamakan oleh ulama Plosokandang bukan dengan cara apa harta waris dibagi melainkan nilai kerukunan yang tetap dijaga sehingga dalam pembagian harta waris lebih diutamakan dengan jalan musyawarah “rembugan” di antara anggota keluarga.
4. Sikap ulama di Plosokandang dalam pembagian harta waris adalah sebagai berikut:
5. Secara *faraidh,* yaitu dalam pembagian harta waris di keluarganya menggunakan hukum kewarisan Islam inti.
6. Hibah, yaitu pembagian harta dilakukan sebelum calon pewaris meninggal dunia, pembagian secara hibah ini yang banyak dilakukan oleh ulama Plosokandang dengan alasan agar ketika calon pewaris meningal dunia keluarga yang ditinggalkan tidak bersengketa tentang pembagian harta yang ditinggalkan dan arwahnya bisa tenang. Proses penghibahab sepenuhnya dilakukan oleh anggota keluarga setelah akad hibah disampaikan kepada penerima hibah selanjutnya dilaporkan ke kantor kepala desa setempat untuk dicatatkan.
7. Bahtsul khoir, yaitu metode pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu membagi harta waris sesuai dengan *faraidh* dan hasilnya akan dimusyawarahkan oleh ahli waris, jika disepakati maka hasil pembagian secara *faraidh* bisa dilaksanakan, jika tidak disepakati maka jalan musyawarah “rembugan” ditempuh oleh ahli waris. Dalam metode ini yang diutamakan adalah kesepakatan keluarga dan menjaga agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga.
8. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada ulama di Plosokandang, agar merumuskan kembali tentang pemaknaan *amar ma’ruf* sehingga ajakan yang disampaikan tidak hanya pada aspek peribadatan tetapi juga hukum waris Islam sebagai upaya membumikan hukum Islam.
2. Kepada pemerintah, agar dalam perumusan hukum tentang hukum waris Islam dikaji ulang, apakah hukum Islam yang telah dijadikan rujukan hukum nasional perlu adanya revitalisasi agar hukum yang ada tidak hanya sekedar menjadi lembaran-lembaran peraturan yang keberadaannya tidak memberikan efek kepada masyarakat.
3. Kepada peneliti lain dengan tema sejenis, agar dapat memfokuskan penelitian pada aspek hubungan antara pendidikan dan pengetahuan agama dengan minat pembagian harta waris menggunakan hukum waris Islam.

1. Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Tulungagung,* (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011) , hal 13 [↑](#footnote-ref-2)
2. Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hal 21 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* hal 24 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta) 2006, hal 96 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta; Raja Grafindo, cet. II, 1998), hal 76 [↑](#footnote-ref-6)
6. Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.) hal. 62-63 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mordolis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hal 28 [↑](#footnote-ref-8)
8. Husein Umar*, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 49 [↑](#footnote-ref-9)
9. Djaman Satori dan Aan Komariah Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 25 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2008) , hal 84 [↑](#footnote-ref-11)
11. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asi Mahastya, 2001), hal. 21 [↑](#footnote-ref-12)
12. Mudjia Rahardjo, Metode *Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* dalam <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/component/content/288.html?task=view> diakses tanggal 23 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-13)
13. W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2002), , hal 120 [↑](#footnote-ref-14)
14. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Program Varian Komtempore,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), , hal 110 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal 47 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: eLKaf, 2006). Hal 31 [↑](#footnote-ref-17)
17. W. Manjta, *Etnografi:Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Wineka Media, 2005), hal 57 [↑](#footnote-ref-18)
18. [↑](#footnote-ref-19)
19. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 )hal 324 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,* hal 330 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*., hal 333 [↑](#footnote-ref-22)
22. Moleong, *Metodologi Penelitian….*., hal 127 [↑](#footnote-ref-23)
23. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, tt), hal. 126 [↑](#footnote-ref-24)
24. Miles dan Huberman dalam Sanapiah Faisal, *Pengumpulan Data dan Analisa dalam Penelitian Kualtatif*, (Malang: Makalah tidak diterbitkan, 1996), hal. 6 [↑](#footnote-ref-25)
25. Data Monografi Desa Plosokandang tahun 2012 [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara dengan Kyai Abdul Kholik, 5 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara dengan Kyai Nur Musa, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Kyai Zuhdi, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara dengan Kyai Imam Mashuri, 30 April 2012 [↑](#footnote-ref-30)
30. Wawancara dengan Kyai Moch. Dawam, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-31)
31. Wawancara dengan Kyai Matori , 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wawancara dengan Kyai Zaefudin Zuhri, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-33)
33. Wawancara dengan Kyai Nurudin, 30 April 2012 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wawancara dengan Kyai Damanhuri, 5 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-35)
35. Wawancara dengan Kyai Nur Cholis, 1 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-36)
36. Wawancara dengan Kyai Abdul Kholik, 5 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-37)
37. Wawancara dengan Kyai Nur Musa, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wawancara dengan KH. Nurcholis, tanggal 1 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara dengan Kyai Nurudin, 30 April 2012 [↑](#footnote-ref-40)
40. Wawancara dengan Kyai Moch. Dawam, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-41)
41. Wawancara dengan Kyai Nur Musa, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-42)
42. Wawancara dengan Kyai Nur Musa, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-43)
43. Wawancara dengan Kyai Matori, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-44)
44. Wawancara dengan Kyai Abdul Kholik, 5 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-46)
46. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*,……hal 137 [↑](#footnote-ref-47)
47. Wawancara dengan Kyai Nur Musa, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-48)
48. Wawancara dengan KH. Mahuri dan KH. Moch. Dawam, 26 April 2012 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wawancara dengan Kyai Nurudin, 30 April 2012 [↑](#footnote-ref-50)
50. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 59 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.,* hal 378 [↑](#footnote-ref-52)
52. Wawancara dengan KH. Nurcholis, tanggal 1 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-53)
53. Wawancara dengan KH. Nurcholis, tanggal 1 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-54)